

KEBAKARAN – PENANGGULANGAN – APAR – GEMPAR – ASN – MASYARAKAT –
PENCEGAHAN

2025

INS BUPATI KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 205 TAHUN 2025, 3 HLM.

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT PUNYA ALAT PEMADAM API RINGAN DI WILAYAH
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan (GEMPAR) dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dini kebakaran.
- Instruksi ini diterbitkan untuk mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di rumah masing-masing.
 - Dalam Instruksi Bupati ini diinstruksikan kepada Para Asisten, Kepala UKPD, Camat, dan Lurah untuk:
 1. Kewajiban ASN: Memerintahkan setiap ASN Pemprov DKI Jakarta di lingkungan Kabupaten untuk memiliki APAR di rumah dan melakukan pendataan kepemilikan tersebut.
 2. Peran Camat & Lurah:
 - Camat mengimbau Dewan Kabupaten dan mengoordinasikan Lurah.
 - Lurah melaksanakan sosialisasi/edukasi teknis GEMPAR bersama Satgas Damkar kepada lembaga masyarakat (LMK, RT/RW) dan warga.
 3. Pelaporan: Kepemilikan APAR bagi ASN dan masyarakat wajib dilaporkan secara digital melalui tautan resmi <https://survei.jakarta.go.id/v1/gempar>.

CATATAN : - Instruksi Bupati ini ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025.